BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA BARAT

Jalan kapten Ali Zein No.1/35 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok
Kabupaten Bangka Barat 33313
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 299 /PM.00.02/K.BB-02/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Pengawasan Pembentukan KPPS

Mentok, 12 Desember 2023

Kepada Yth: **1. Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Bangka Barat
2. Panwaslu Kelurahan/Desa
se-Kabupaten Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Bawaslu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksaan Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Berdasarkan ketentuan dasar hukum diatas dan dalam rangka Pencegahan Pelanggaran pada pelaksanaan Tahapan Pembentukan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di Kabupaten Bangka Barat serta dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, dengan hormat **diinstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran II Surat Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota **Jadwal Pembentukan KPPS** sebagai berikut :

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	15 Desember 2023
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS	11 Desember 2023	20 Desember 2023
3.	penelitian administrasi calon anggota KPPS	11 Desember 2023	22 Desember 2023
4.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS	23 Desember 2023	25 Desember 2023
5.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS	23 Desember 2023	28 Desember 2023
6.	pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS	29 Desember 2023	30 Desember 2023
7.	penetapan anggota KPPS	24 Januari 2024	24 Januari 2024
8.	pelantikan anggota KPPS	25 Januari 2024	25 Januari 2024

2. Memberikan imbauan kepada PPK dan PPS agar melaksanakan tahapan Pembentukan KPPS sesuai dengan prinsip, standar tata laksana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat

3. Bahwa dalam pengawasan Pembentukan KPPS yang menjadi perhatian/focus jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan yaitu :
   a. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc;
   b. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc;
   c. Keterpenuhan kuota pada badan Adhoc;
   d. Memperhatikan 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Bangka Barat melakukan koordinasi dengan PPK dan PPS terkait dengan Pembentukan KPPS.
5. Menuangkan upaya pencegahan ke dalam Formulir C, menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui email sekretariat.bawaslubabar@gmail.com Cc phhbangkabarat@gmail.com.
6. Apabila mengalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan masa Kampanye agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

DENI FERDIAN

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kab. Bangka Barat